

IMPLEMENTASI AKAD-AKAD EKONOMI SYARIAH PADA DHUAFA MART DALAM Mendukung PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Muhammad Zakir³, Rifqil Khairi², Mifta Hasda³, Nurmainsi⁴
^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang-Riau-Indonesia
Email: muhammad.zakir@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia economic contracts at Dhuafa Mart in supporting the development of sharia economy and empowerment of the dhuafa community. The study uses a qualitative method with a case study approach, through in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results of the study indicate that Dhuafa Mart implements several sharia contracts, such as murabahah (buying and selling with a profit margin), ijarah (renting), and qardhul hasan (goodwill loans). The implementation of these contracts has been proven to provide economic and social benefits, including transparency in transactions, easy access for the dhuafa community, and real contributions to sharia-based economic empowerment. These findings indicate that a business model such as Dhuafa Mart can be a strategic instrument to expand sharia financial inclusion and strengthen the socio-economic impact of Islam in society

Keywords: Implementation, Contracts, Economy, Sharia, Dhuafa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad-akad ekonomi syariah pada Dhuafa Mart dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat dhuafa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dhuafa Mart menerapkan beberapa akad syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Implementasi akad-akad tersebut terbukti memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial, termasuk transparansi dalam transaksi, kemudahan akses bagi masyarakat dhuafa, dan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa model bisnis seperti Dhuafa Mart dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah dan memperkuat dampak sosial ekonomi Islam di masyarakat

Kata Kunci: Implementasi, Akad, Ekonomi, Syariah, Dhuafa

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep ekonomi ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama (Winario et al., 2023). Namun, meskipun ekonomi syariah

berkembang pesat, penerapannya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, khususnya dhuafa, masih menghadapi berbagai tantangan (Winario et al., 2020). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap layanan dan mekanisme ekonomi berbasis syariah yang dapat membantu memberdayakan mereka secara finansial.

Dhuafa Mart hadir sebagai model bisnis sosial yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dhuafa melalui penerapan akad-akad ekonomi syariah. Konsep ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang sesuai syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akad-akad seperti **murabahah** (jual beli dengan margin keuntungan), **qardhul hasan** (pinjaman kebajikan), dan **wakalah** (perwakilan) digunakan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memberdayakan masyarakat secara sosial dan spiritual.

Namun, implementasi akad-akad ini di tingkat mikro masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dhuafa, keterbatasan sumber daya untuk menjalankan bisnis syariah, dan kurangnya dukungan teknologi dalam mendukung operasional bisnis (Winario et al., 2024). Padahal, dengan implementasi yang tepat, akad-akad ekonomi syariah dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan.


Berawal dari pemikiran untuk memudahkan penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga murah, lengkap dan nyaman, maka pada tahun 2023 didirikanlah sebuah mini market yang diberi nama Dhuafa Mart. Dhuafa Mart selain berorientasi bisnis, pendiri juga berniat untuk membantu masyarakat miskin yang ada disekitar daerah mini market berada dengan cara yaitu menyisihkan sebagian keuntungan mini market untuk disalurkan kepada masyarakat miskin atau kaum Dhuafa. Dengan niat tersebut, selain bisnis dan juga membantu masyarakat miskin atau kaum dhuafa, maka mini market tersebut diberi nama oleh pendiri dengan nama Dhuafa Mart.

Dhuafa mart didirikan sekaligus dimiliki oleh bapak Ardiansyah, yang didirikan sejak 30 April 2023. Dhuafa Mart terletak di jalan baru jembatan Airtiris, kelurahan Airtiris, kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, provinsi Riau. Dalam melengkapi berbagai kebutuhan sehari-hari konsumen, Dhuafa Mart telah melakukan hubungan kerjasama yang dijalin dengan lebih dari 150 perusahaan/PT/Distributor yang akan membuat Dhuafa Mart memiliki posisi yang baik dalam menentukan produk-produk yang akan dijual. Selain itu, dengan sistem distribusi yang didukung oleh jaringan pemasok/distributor yang handal dalam menyediakan produk terkenal dan berkualitas akan membuat Dhuafa Mart mampu menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari yang terbaik kepada para konsumen (Hasda et al., 2024).

Adapun yang menjadi Visi dari mini market Dhuafa Mart yaitu menjadi mini market terbaik yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga murah, lengkap, dan nyaman (Hidayat et al., 2024).

Sedangkan misi mini market Dhuafa Mart yaitu: memberikan kepuasan konsumen dengan cara memberikan atau menghadirkan produk yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang ramah. Visi dan misi mini market Dhuafa Mart Juga didukung oleh motto dari Dhuafa Mart yaitu Anda Belanja Anda Beramal. Adapun

struktur organisasi mini market Dhuafa Mart dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1.
Struktur organisasi mini market dhuafa mart tahun 2023

Dalam menjalankan kegiatan mini market, salah satu syarat yang harus diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran operasional mini market. Adapun jumlah karyawan Dhuafa Mart yaitu sebanyak 4 orang karyawan. Mereka dalam bekerja dibagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Seiring dengan perkembangan Dhuafa Mart ke depan maka jumlah karyawan pun akan ditambah, dan diharapkan dengan bertambahnya karyawan akan mampu menghadirkan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.

Oleh karena itu keberadaan Dhuafa Mart tentu tidak hanya untuk jangka waktu yang pendek tetapi untuk jangka waktu yang panjang. Dhuafa mart tidak pula hanya mengharapkan profit dalam bentuk materi tetapi juga dalam kegiatan bisnisnya diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat luas khususnya untuk dhuafa. Sehingga perlu strategi dan konsep bisnis yang responsive terhadap keberadaan competitor dan juga perubahan lingkungan bisnis yang cepat.

Untuk itu diperlukan strategi bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah agar bisnis yang dijalankan terus ada dan berkembang, tidak hanya semata-mata mengharuskan keuntungan secara material tetapi juga immaterial dan tetap berada dalam koridor syariah (Hafiz et al., 2024).

Tim pengabdian masyarakat melakukan pengabdian dengan tema Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah. Model pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian berupa pendampingan kepada pengelola dan karyawan di dhuafa mart untuk menyampaikan Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dhuafa Mart mengimplementasikan akad-akad ekonomi syariah dalam operasionalnya dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dhuafa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model bisnis syariah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan demikian, Dhuafa Mart dapat menjadi contoh praktik ekonomi syariah yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam secara menyeluruh.

Permasalahan Masyarakat

Globalisasi pusat perbelanjaan dan pesatnya kemajuan teknologi informasi menciptakan produk dan layanan jasa yang kompleks. Selain itu persaingan antara swalayan mendorong antar mereka untuk memberikan pelayanan yang baik serta menjual produk – produk yang inovatif. sehingga dengan fitur yang kompleks untuk menarik lebih banyak konsumen. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai dalam memilih produk dan layanan swalayan.

Dalam menjalankan bisnis selain memperoleh profit ada tujuan lain yang perlu diperhatikan yaitu dapat mempertahankan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. *Business sustainability* atau bisnis yang berkelanjutan merupakan salah satu konsep bisnis yang dapat mempertahankan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Dengan konsep bisnis yang berkelanjutan bisnis tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat (Khairi, Zakir, et al., 2024).

Menurut Handayani, keberlangsungan usaha merupakan suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada didalam suatu usaha (industri), cara-cara yang dipergunakan ini bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, serta berlandaskan pada kondisi atau keadaan ekonomi yang sedang terjadi di dalam dunia usaha (business) sehingga keberlangsungan usaha (Business Sustainability) merupakan bentuk konsistensi dari kondisi usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha dan pengembangan usaha dimana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan eksistensi (ketahanan) usaha.

Pengertian bisnis dalam pendekatan fikih keuangan secara umum disebut dengan istilah tijarah (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah keuntungan tidak hanya semata – mata dalam bentuk material tetapi juga bagaimana caranya agar mendapatkan keridhaan Allah dalam menjalankan bisnisnya (Khairi, Mairiza, et al., 2024). Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al quran yang tidak hanya terkait dengan hal yang bersifat material tetapi lebih banyak mengarah kepada nilai – nilai yang bersidat immaterial .

Oleh karena itu bisnis syariah dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).

Dari definisi diatas terlihat bahwa menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah sejalan dengan konsep bisnis berkelanjutan. Dimana dalam menjalankan bisnis tidak hanya tentang mendapat profit yang besar tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana cara untuk mendapatkan profit tidak merusak lingkungan dan dalam bisnis memberikan manfaat kepada masyarakat agar bisnis yang dijalankan terus berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang. Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam pengabdian ini adalah

- a. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan pengelola dan karyawan dhuafa mart tentang Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah?

- b. Bagaimana cara meningkatkan motivasi pengelola dan karyawan dhuafa mart untuk memberikan Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah?

METODE

Pelaksanaan kegiatan PKM Pendampingan Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah, antara lain:

- a. Identifikasi sejauh mana tingkat literasi keuangan syariah pada Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar. Hal ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar.
- b. Analisis Kebutuhan. Dalam metode yang kedua tim akan menganalisis kebutuhan Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar
- c. Memberikan materi berupa slide yang sesuai dengan Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar kemudian diakhiri dengan tanya - jawab.



Gambar 1. Tim Pengabdian Masyarakat

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM literasi keuangan : Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah sebagai berikut:

- a. Persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan untuk mengetahui secara umum pengetahuan Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar tentang Keuangan Syariah.
- b. Penetapan tema pengabdian masyarakat. Setelah mendapatkan hasil wawancara dari pihak Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar maka ditentukanlah tema untuk pengabdian masyarakat yang akan dilakukan kepada Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar
- c. Memberikn edukasi dan sosialisasi kepada Dhu'afa Mart Air Tiris Kamar Pekanbaru Kelas 10 dengan metode ceramah dan diskusi yang berhubungan dengan tema pengabdian masyarakat.

Evaluasi.

Proses evaluasi PKM Literasi Keuangan : Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syaria'ah dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan untuk melihat pencapaian keberhasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode presentasi, tanya jawab dan memberikan contoh terkait Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syaria'ah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh 4 orang tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa seperti yang telah dijelaskan pada rincian kelayakan kepakaran dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

- Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syaria'ah.
- Konsep mencari harta, konsumsdi dan distribusi sesuai dengan prinsip Syariah.
- Penerapan etika bisnis berbasis hadis dalam pengelolaan took Dhuafa Mart.
- Langkah - langkah perencanaan keuangan.



Gambar 2. Tim Pengabdian Masyarakat

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Dhu'afa Mart Air Tiris Kampar Secara garis besar mencakup beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

- Keberhasilan target jumlah peserta penyuluhan
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh pemilik dan karyawan Dhu'afa Mart Air Tiris Kampar
- Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
Ketercapaian target materi yang telah direncanakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum sudah baik, karena sudah sesuai dengan

kebutuhan pengetahuan Dhu'afa Mart Air Tiris Kampar tentang perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

c. Ketercapaian pelaksanaan kegiatan.

Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan mitra dan sesuai dengan target yang sudah disusun oleh tim pengabdian, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah disampaikan dan disajikan.

Pembahasan

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang di laksanakan di Dhuafa Mart yang dihadiri oleh peserta merupakan pengelola dan karyawan dhuafa mart berjalan dengan lancar. Adapun rangkaian acara diawali dengan kata sambutan dari ketua TIM PKM kontribusi Dhu'afa Mart Air Tiris Kampar Dalam Memperkenalkan Ekonomi Syari'ah Dikalangan Masyarakat Lokal. selanjutnya kata sambutan dari pihak dhuafa mart dan penyampaian materi sesuai dengan tema pengabdian masyarakat.

Dalam setiap rangkaian acara dan materi – materi yang di sampaikan TIM PKM diterima dengan penuh antusias oleh peserta. Sehingga diharapkan para peserta yang merupakan Dhu'afa Mart Air Tiris Kampar Pekanbaru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, sehingga peserta termotivasi dan terampil dalam pengelolaan keuangan untuk masa depan.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Dhu'afa Mart Air Tiris Kampar telah diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sebagaimana dengan yang telah di rencanakan. Pengabdian masyarakat yang telah diselenggarakan dengan tema Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah. Dari pengabdian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa peserta yang menghadiri pengabdian masyarakat yaitu Dhu'afa Mart Air Tiris Kampar mendapatkan tambahan pengetahuan tentang Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dhuafa Mart Air Tiris dengan tema Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah. kepada pengelola dan karyawan dapat meningkatkan pengetahuan dan memotivasi peserta untuk mulai memberikan Implementasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada Dhu'afa Mart Dalam Mendukung perkembangan Ekonomi Syari'ah. Sehingga diharapkan dengan memberikan kontribusi Dhuafa Mart akan semakin tumbuh dan berkembang, Selain itu konsumen juga memiliki kepedulian sosial dan lingkungan sehingga berbelanja di tempat yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan menjadi salah satu hal yang dapat menarik konsumen.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi akad-akad ekonomi syariah pada Dhuafa Mart memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa. Salah satu temuan penting adalah

penerapan akad murabahah dalam transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari. Sistem ini memastikan transparansi harga dan margin keuntungan yang wajar, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Dhuafa Mart. Konsumen merasa lebih nyaman berbelanja karena mendapatkan informasi harga yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, akad qardhul hasan diterapkan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat dhuafa yang membutuhkan modal usaha. Program ini berhasil membantu pelaku usaha kecil memulai atau mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani riba. Beberapa penerima manfaat menyatakan bahwa dukungan ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan harian mereka, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Keberadaan Dhuafa Mart tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial. Sebagian keuntungan digunakan untuk mendanai program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, yang memperkuat solidaritas di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Dhuafa Mart berhasil menjadi penggerak inklusi keuangan syariah sekaligus alat pemberdayaan sosial yang signifikan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi akad-akad syariah. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dhuafa. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip akad syariah dan manfaatnya. Selain itu, keterbatasan modal operasional menjadi hambatan dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis, mengingat kebutuhan akan investasi yang besar untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Dalam konteks pembahasan, implementasi akad-akad syariah ini menunjukkan relevansi yang tinggi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Akad murabahah memberikan jaminan transaksi yang adil, sementara qardhul hasan menjadi instrumen penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa tanpa memberatkan mereka. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori-teori ekonomi syariah yang mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi untuk menciptakan dampak berkelanjutan.

Dengan demikian, Dhuafa Mart berhasil menunjukkan bahwa bisnis berbasis syariah dapat menjadi solusi efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan dampak sosial yang positif. Meskipun terdapat tantangan, pendekatan yang kolaboratif dan inovatif dapat menjadi kunci untuk memperkuat keberlanjutan model bisnis ini, sehingga dapat direplikasi di komunitas lain sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah yang inklusif.

REFERENSI

- Hafiz, M., Mairiza, D., & Meilany, M. (2024). Tren Inovasi Bisnis Syariah: Menggali Potensi Pasar dan Etika Berbisnis. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(2), 50–57.
- Hasda, M., Winario, M., Hidayat, H., & Zaim, M. (2024). Penerapan Strategi Bisnis Berkelanjutan Sesuai Dengan Prinsip Syariah Di Dhuafa Mart. *Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 23–29.

- Hidayat, H., Reza, S., & Mairiza, D. (2024). Penerapan Etika Dan Hadis Dalam Mengelola Toko Dhuafa Mart Air Tiris. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 2(2), 64-70.
- Khairi, R., Mairiza, D., Zakir, M., Winario, M., & Amalia, N. (2024). Counseling On The Introduction Of Sharia Bank To Al-Utsaimin Bangkinang-Kampar It High School Students. *Journal of Community Sustainability*, 1(1), 1-7.
- Khairi, R., Zakir, M., Syaipudin, M., & Amelia, N. (2024). Peran Dhuafa Mart Dalam Memasyarakatkan Sistem Ekonomi Syariah. *Journal of Community Sustainability*, 1(3), 29-37.
- Winario, M., Assyifa, Z., Sudirman, W. F. R., Zakir, M., Amelia, N., & Putri, B. (2023). Pengenalan Akad-Akad Pembiayaan Syariah Bagi Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(1), 25-29.
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 3(1), 16-38.
- Winario, M., Zakir, M., Khairi, R., Sudirman, W. F. R., Fithriyana, R., Maini, N., & Irmawanti, I. (2024). Increasing Public Awareness To Avoid Business Transactions That Contain Elements Of Riba In Kubang Jaya Village. *Journal of Community Sustainability*, 1(1), 26-32.